

THE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMES OF THE SEXUAL VIOLENCE IN MAKASSAR CITY

Nurfadillah Herman; Hambali Thalib; Abdul Qahar

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This research aims to find out the form of legal protection for children victims of sexual crimes according to UURI number 35 of 2014 about children protection and obstacles in provision of legal protection against children as victims of sexual violence crimes according to UURI number 35 of 2014 on children protection. This type of the research was used empirical normative legal research. This study used a legislation approach with library techniques, collecting legal materials or legal (law) literature. And data analysis applied descriptive qualitative. The result showed that the form of legal protection against children in UURI's protection for children number 35 of 2014 was by giving children rights. Child rights are a derivation of various dimensions of human rights (HAM) which were contained in legislation regarding human rights, starting from the 1945 Constitution, UURI, to the international conventions on Human Rights and Children's Rights. The protection of the rights along with children obligations on the one side was an effort to realize of social justice in the framework of the legal state based on Pancasila. The constraints in provision of legal protection against children as victims of sexual crimes based on UURI number 35 of 2014 on various children protection. Starting from the legal instruments or legal regulations themselves, which were part of the norm content in the article are still biased and multiple interpretations; there was on coherence between each laws and regulations that regulative more technical and specific in terms of how the position and role of institutions or institutions relating to children; and sanctions still belong to standard for enforcement and repressive legal protection.

Keywords: Law, Children, Protection, Crime

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pustaka, mengumpulkan bahan-bahan hukum atau literature hukum. Dan Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi hak asasi manusia (HAM) yang tertera dalam peraturan Perundang-undangan mengenai HAM, mulai dari UUD 1945, hingga konvensi internasional tentang HAM dan hak asasi anak. Perlindungan hak asasi anak disertai kewajiban anak di satu sisi merupakan upaya perwujudan keadilan sosial dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beragam. Dimulai dari instrument hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasalnya masih bias dan multitafsir; belum ada koherensi antar tiap peraturan perundang-undangan; belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak; dan sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci: Hukum, Anak, Perlindungan, Kejahatan

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya, memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap insan yang terkait dalam jalinan pernikahan. Sebagai sebuah titipan, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap

anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam sebuah pasal.

Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hokum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia mewujudkan melalui hukum dan moral. (Satjipto, 2000:53)

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.

Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disingkat KPAI) bahwa kasus kekerasan seksual yang masuk kelembaganya terus meningkat. Tahun 2016 hingga bulan April yang lalu sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI.

Di Sulawesi Selatan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan mencatat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2018 terdapat 7 bentuk, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan social

secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Rotiq Ahmad sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom (2008 : 31). Mengemukakan bahwa dalam hukum islam, anak di bawah umur disebut sebagai orang yang belum baliq atau yang belum berakal karena belum cakap untuk berbuat dan bertindak.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual termasuk *ekshibitionisme* terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak

disini adalah setiap anak yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:

1. Kekerasan seksual Bersifat Obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hamper semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan
2. Kekerasan seksual Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
3. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.

Hukuman pelaku kejahatan kekerasan seksual belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap

apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan system balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain- lain.


Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang- undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah. Lokasi Penelitian: Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan

di Kota Makassar dan karena data dan informasi tersebut didapatkan di Kota Makassar dan karena pertimbangan bahwa tingkat kejahatan di Kota Makassar terutama anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Adapun tempat penelitian ini adalah perpustakaan Universitas Muslim Indonesia dan Polrestabes Kota Makassar. Populasi dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Makassar, dan Sampel dalam penelitian ini adalah berasal dari anggota kepolisian Polrestabes Kota Makassar, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kerangka Konseptual

Secara konseptual dari judul penelitian penulis yaitu: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Hukum Perlindungan Anak". Pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dilandasi peraturan perundang- undangan yaitu KUHPidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan variable indicator dari masing- masing variable tersebut dapat lebih bermakna atau mempunyai variasi nilai sehingga (gambar) kerangka pikir seperti gambar penulis menguraikan indicator- berikut ini



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.

Perlindungan Terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan

kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan prinsip

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering kali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang sangat merugikan harga diri dan status social, sehingga untuk dapat kembali kemasyarakat anak korban kekerasan seksual harus benar-benar dalam keadaan pulih baik fisik maupun mental.

Data yang tercatat pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar menyebutkan, Laporan kasus kekerasan seksual yang masuk terus meningkat. Tahun 2017 ada 164 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah laporan kasus terhadap anak di tahun 2018 terdapat 122 kasus. Pada tahun 2019 ada 127 kasus yang dilaporkan oleh P2TP2A Kota Makassar. Ironisnya pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak - anak. Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga, 56% dari lingkungan social dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak - anak sangat rentang terhadap kekerasan utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi

kebanyakan di rumah, sekolah, tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya. Sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki - laki dengan perbandingan persentase 60% anak perempuan dan 40% anak laki-laki.

Dari hasil penelitian penulis terkait data korban kekerasan seksual terhadap anak, penulis menginventarisir data dari pihak kepolisian yakni Polrestabes Kota Makassar. Penulis merangkum jumlah aduan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak selama 3 tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data kasus kekerasan anak Kota Makassar.

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2017 | 164 |
| 2018 | 122 |
| 2019 | 127 |

Sumber: Polrestabes Kota Makassar. Kamis, 27 Februari 2020 pukul 13.00.

Dari data diatas bahwa pada tahun 2017 terdapat, tahun 2018 terdapat, dan tahun 2019 terdapat anak korban kejahatan kekerasan seksual

Dari data tersebut dapat diamati bahwa selama 3 tahun terakhir terdapat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar, artinya kasus kekerasan seksual pada anak masih menjadi masalah yang perlu perhatian dan penanganan secara serius

khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

UURI Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun social.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ipda Faisal, SH. Bagian Kasubnit I Unit PPA Polrestabes Kota Makassar pada hari Kamis 27 Februari 2020 pukul 13.00 bahwa:

“Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual maka pihak kepolisian dalam upaya preventif, berkoordinasi dengan stake holder yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan pembentukan satuan pelayanan mulai dari semua tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual termasuk dalam upaya penanganan yang mencoba menerapkan pendekatan

restorative justice, suatu pendekatan yang menitikberatkan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual”

Dari hasil wawancara penulis mengamati bahwa dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi dan peran aktif antara pihak dalam upaya pencegahan baik upaya-upaya preventif atau pencegahan maupun upaya-upaya represif atau pada ranah penindakan.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta belum optimalnya rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang masih menyisahkan kasus yang berkepanjangan, dan pencegahan yang belum optimal terlihat dari jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini, anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak Asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum

dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga Negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari didalam suatu kota/ wilayah akan menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat. Dimana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi factor dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasikan dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan adalah sebagai berikut: Substansi Hukum, Struktur Hukum,

Substansi Hukum. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beragam. Dimulai dari instrument hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasalnya masih bias dan

multitafsir; belum ada koherensi antar tiap peraturan perundang-undangan; belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak; dan sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan;

- Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak hak anak. hak asasi anak merupakan devenisi dari berbagai dimensi hak asasi manusia yang tertera dalam peraturan perundng-undangan .mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kenutuhan fisik,mental,spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. yang menjadi hak bagi anak dalam
- Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam mulai dari instrument hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masi bias dan multi tafsir serta belum ada koherensi antaraara tiap peraturan perundang- undangan antara UURI perlindungan anak dan peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anakyang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Factor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, struktur hukum

mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan namuan hukum ,rehabilitasi,dan pencegahan.

dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

Saran

Adapun rekomendasi atau saran yang ditawarkan oleh penulis mengenai perlindungan anak sebagai korban atas kejahatan sosial, antara lain:

- Agar kiranya pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai beban kejahatan seksual berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada. Perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang

masih bias dan multitafsir, koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosika, 1993, *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- _____, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo: Jakarta.
- _____, 2004 *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press
- Maya Indah S. 2014, *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Kencana: Jakarta.
- Dikdik M, 2008, Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo: Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico: Bandung
- Gorys Keraf, 1994, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Penerbit Nusa Indah: Flores.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Irma Setyowati Soemitra, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta
- I Ketut Donder dan I Ketut Wisarja, 2010, *filasfat Ilmu: Apa, Bagaimana, untuk Apa Ilmu. Pengetahuan itu dan Hubungannya dengan agama*, Paramita: Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya: Bandung
- Muhammad Asnawi, 2012, *Liku- Liku Seks Menyimpang*. Nuansa Cendikia
- Mardjono Reksodiputo, 1999, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, Jurusan Kriminologi FISIP-UI: Jakarta.
- Nurini Aprilianda, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Subekti, 2003, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Cet 31, PT Internasa
- Romli Atmasasmita, et.al., 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung
- ., 1997, *Masalah santunan korban kejahatan*. BPHN: Jakarta
- Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- ., 2003, *Sisi- Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Shole Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta

- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Rafika Aditama: Bandung.
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju: Bandung
- Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta
- Noor Azizah, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al- Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober
- Solihin, L. 2016, *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/ Desember 2004 dalam Gede Arya Saputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/ Juli
- UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Putusan MK No.018/PUURI-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak

Website

Detik News, Kasus Pencabulan, Hukuman Saipul Jamil Diperberat jdi 5 Tahun diakses di <http://news.detik.com/berita/d-3301927/kasus-pencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun> tanggal 28 Maret 2017

Peraturan Perundang- Undangan

- UURI Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab UURI Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.